



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO,

KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO,

DAN

KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO

Nomor : 84/MOU.KP/HKM/2018

Nomor : B/6/VIII/HUK.8.1.1/2018

Nomor : B-1702/O.4.12/08/2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

Pada hari ini ^{duapuluh tujuh} ~~Senin~~ ^{Agustus}, tanggal, bulan, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Bupati Kulon Progo, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **HASTO WARDOYO**, selaku Bupati Kulon Progo dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ANGGARA NASUTION, S.H., S.I.K., M.M.**, selaku Kepala Kepolisian Resor Kulonprogo dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kulonprogo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. **AZWAD ZAMROODIN HAKIM, S.H., M.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kulon Progo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

Dengan mempertimbangkan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 05/M-DPDTT/KB/X/2017, Nomor : 193/7621/SJ dan Nomor : B/82/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa; dan
6. Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 122/M-DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor : BKEP-051/A/JA/03/2018, tanggal 15 Maret 2018 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pengawasan Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan pencegahan dan pengawasan dana desa.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis di antara **PARA PIHAK** dalam pencegahan dan pengawasan dana desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. pembinaan dan penguatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa;
- b. pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa;
- c. penguatan pengawasan pengelolaan dana desa;
- d. pengawalan dana desa melalui Program Jaksa Masuk Desa;
- d. fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa;
- e. pertukaran data dan/atau informasi dana desa.




BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan MoU ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh Instansi, Bagian, Seksi yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sebagai berikut:

1. Pihak I diwakili oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo
2. Pihak II diwakili oleh Kepala Bagian Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resort Kulon Progo
3. Pihak III diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kulon Progo

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB V
ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Perubahan

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan pembetulan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Penyelesaian perselisihan

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** berupaya semaksimal mungkin untuk dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).




Bagian Ketiga

Masa berlaku

Pasal 9

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada :

- a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini mendasarkan pada :

- a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 05/M-DPDTT/KB/X/2017, Nomor : 193/7621/SJ dan Nomor : B/82/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa,; dan
- b. Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 122/M-DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor : BKEP-051/A/JA/03/2018, tanggal 15 Maret 2018 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III